

DINAS PENDIDIK

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. (0712) 321269 Fax.0712 321269 Kayuagung Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 420/85 / PLS.3/D.DIK/2015

TENTANG IJIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Kepada masyarakat perlu di terbitkan ljin Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di maksud butir a di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- : 1.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional. 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
 - 4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional
 - Pendidikan. 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan
 - Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6.Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 7.Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
- 8. Keputusan Bupati Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas - dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nama Lembaga

: PAUD " KENANGGA I "

Jenis Layanan

: KB (Kelompok Bermain)

Tahun Berdiri

: 2008

Penyelenggara

: SUKRIADI

Alamat Lembaga

mana mestinya.

: Ds.Suka Damai Kec.Pedamaran

KEDUA

: Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sebagaimana Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.

KETIGA

: Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) waiib mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Ogan Komering

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai

> Ditetapkan di pada Taagga Kepala Dina

: Kayuagung : 31 Maret 2015

didikan Katomatan dan Komering Ilir

RWAIN-M.M